

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat. Kecenderungan peningkatan kasus kekerasan ini dapat dilihat dari laporan Kelompok Pemberdayaan Perempuan Lubuklinggau (KPPL). Data kekerasan yang dilaporkan oleh Kelompok Pemberdayaan Kota Lubuklinggau berupa perlakuan kasar terhadap istri yang dilakukan oleh Suami hasil survei pada tahun 2019 terdapat 11 kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu 13 kasus, kekerasan terhadap wanita dalam rumah tangga, pencabulan, psikotropika dan pelecehan lainnya. Pada saat proses penuntutan dan kemudian mengadili dan pelaku terbentur adanya kendala, baik kendala dari aparat yang berwenang menangani maupun kondisi masyarakat dimana kasus tersebut terjadi, hal seperti ini lah yang menjadi rumit jika terjadi kekerasan terhadap istri dalam lingkup keluarga sendiri. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹ Menurut Aroma Elmina Martha menjelaskan “Kejahatan merupakan ancaman terhadap

¹ Arianus Harefa, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Puncak Keadilan*, Vol 1, No 1 (2021), Hlm 18

masyarakat, salah satu kejahatan adalah kekerasan terhadap perempuan.² Kekerasan terhadap istri tidak hanya terjadi dikota-kota besar dipulau Jawa saja tetapi terjadi dikota-kota kecil bahkan didaerah terpencil sekalipun. Sebelum dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada waktu belum dibentuknya UU No 23 Tahun 2004 yaitu diancam dengan Ancaman hukum berdasarkan³ Pasal 351 KUHP⁴, Pasal 352 KUHP⁵, Pasal 354 KUHP⁶, Pasal 355 KUHP⁷. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terbentuknya undang-undang ini tidak terlepas adanya peran pemerintah juga dikarenakan undang-undang adalah landasan hukum yang merupakan dasar bagi seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yang mana didalam undang-undang tersebut mengatur banyak hal mengenai yaitu pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan pelaku

² Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta, UII Press, Hlm. 16

³ Susi Delmiati, "Kebijakan Penegakkan Hukum Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Litigasi*, Vol 17, No 1 (2016), Hlm. 5-6

⁴ Pasal 351 KUHP mengatur : (1)Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja. (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

⁵ Pasal 352 KUHP mengatur : (1)Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimpulan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian,diancam sebagai peaniayaan ringan,dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banya tiga ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahanya. (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

⁶ Pasal 354 KUHP mengatur : (1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat,dengan pidana paling lama delapan tahun. (2)Jika perbuatan mengakibatkan mati,yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

⁷ Pasal 355 KUHP mengatur : (1)Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu,diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2)Jika perbuatan mengakibatkan mati,yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun

kekerasan dalam rumah tangga⁸. Kejahatan Kekerasan merupakan perwujudan perilaku yang dilakukan oleh manusia, dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu adalah perbuatan kekerasan yang dilakukan terutama pada perempuan yang pada akhirnya menimbulkan suatu akibat dari perbuatan tersebut yaitu adanya penderitaan fisik, seksual dan psikologis, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh suami terhadap istri ini harus ditangani dengan tuntas karena kalau tidak kekerasan terhadap istri sering dilakukan dengan cara keji dan juga sering dilakukan juga seperti pemukulan, penusukan dengan senjata tajam bahkan sampai menghilangkan nyawa istrinya tersebut yaitu dengan melakukan pembunuhan, kekerasan terhadap istri ini sangat mengacaukan jiwa terhadap istri tersebut.

Dalam hal ini tidak hanya wanita dewasa yang menjadi korban melainkan ada anak yang juga menjadi korban dari perlakuan suami terhadap istrinya tersebut. Oleh karena itu kasus kekerasan suami terhadap istri sangat meresahkan bagi masyarakat yang dikarenakan wanita merasa terancam dan selalu merasa tidak aman, maka dari itu perlunya penanganan yang serius terhadap kasus kekerasan terhadap istri dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan melibatkan masyarakat juga agar mendapatkan informasi yang akurat dan tepat, banyak kasus kekerasan terhadap perempuan atau istri ini dirasa belum cukup tuntas ditangani secara optimal, selama hukum yang dijatuhkan tidak setimpal dengan perbuatan bila dibandingkan dengan akibat yang dirasakan oleh istri yang menjadi korban, sebab umumnya hukuman

⁸ Susi Delmiati, "Kebijakan Penegakkan Hukum Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Litigasi*, Vol 17, No 1 (2016), Hlm 7

yang dijatuhkan jauh dibawah ketentuan maksimum yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁹ Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 14/Men pp/Dep.V/X2002, No. 1329/Menkes/SKB/X2002, No 75/Huk/2002 dan No.3048/X/2002 Tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Tindak lanjut dari kesepakatan bersama tersebut, maka dimasing-masing Polda dan Polres telah terbentuk Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Dengan terbentuknya Ruang Pelayanan Khusus dimasing-masing Polda dan Polres diharapkan dapat memberikan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, baik pelayanan dalam kemudahan, kenyamanan dan keselamatan korban, Ruang Pelayanan Khusus ini diharapkan mampu memberikan pelayanan dalam hal pengobatan, rehabilitasi pasca kekerasan dan menindaklanjuti kasus tersebut sampai tuntas, sehingga pelakunya dapat diajukan ke meja hijau (pengadilan) dan dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya.

Ruang Pelayanan Khusus kepada perempuan korban kekerasan yang melaporkan terbukti dari beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan masih sedikit sekali kasus kekerasan yang diselesaikan di pengadilan, sehingga dilaporkan atau tidak dilaporkannya pihak korban mersakan pihak yang selalu dirugikan dibandingkan dengan pihak pelaku kekerasan. Menurut Sampurno Budi menyatakan bahwa : “ Fakta diatas menunjukkan bahwa keberadaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang telah dibentuk dimasing-masing Polda dan Polres belumlah mampu memberikan jawaban atau solusi yang dibutuhkan oleh

⁹ Bambang Sutrisno, “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7, No 2 (2018), Hlm 52

perempuan-perempuan korban kekerasan ditanah air.¹⁰ Karena masih banyak tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang membuat kesepakatan sehingga dibentuknya Ruang Pelayanan Khusus korban kekerasan dimasing-masing institusi tidak berjalan sebagaimana diharapkan yang pada akhirnya berdampak terhadap masih kurangnya pelayanan yang diberikan oleh Ruang Pelayanan Khusus pada korban tindak kekerasan yang ada. Sedangkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan menurut Martha Aroma Elmina adalah sebagai berikut :

1. Pelaku kekerasan dipengaruhi oleh minuman keras.
2. Faktor ekonomi
3. Dipengaruhi oleh cemburu.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di Kota Lubuklinggau?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di Kota Lubuklinggau?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap istri di Kota Lubuklinggau.

¹⁰ Sampurno Budi, 2000, *Pembuktian dan Pelaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik*, Jakarta, PT.Alumni, Hlm. 15.

¹¹Aroma Elmina Martha, *Op.cit.*, hlm. 23

2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri Kota Lubuklinggau.

D. Manfaat Penelitian

Kemanfaatan penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau solusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana yang sehubungan dengan tindak pidana kekerasan terhadap istri.
2. Dapat menambahkan sebagai literatur atau informasi yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian yang sehubungan dengan tindak pidana kekerasan terhadap istri.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perempuan

Perempuan adalah seseorang atau sosok individu orang yang dalam kehidupannya sangat mementingkan bermasyarakat, perempuan merupakan sosok sebagai seorang ibu, oleh karena itu mengapa perempuan ini sangat memerlukan perhatian yang khusus perlu mendapatkan bimbingan dan arahan yang baik serta mendapatkan perlindungan sebagaimana hak-hak nya yang dihormati, perempuan sering kali terjadi korban kekerasan dalam rumah tangga nya misalnya kekerasan fisik, psikis, dan ada juga yang menjadi korban jiwa dari kejahatan kekerasan tersebut¹². Dan juga perempuan sangatlah rentan menjadi

¹² Yoel Alexius Robot, "Tinjauan Hukum Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004", *Lex Privatum*, Vol IV No 8 (2021), Hlm 1

korban kekerasan dalam rumah tangga, mengapa demikian ada salah satu faktor yang menyebabkan terjadi kekerasan tersebut karena ekonomi, tetapi kejadian kejahatan kekerasan dalam rumah tangga ini masih banyak korban yang tidak melaporkannya karena dianggapnya sebagai aib keluarga, tetapi dengan meningkatnya kasusnya kekerasan yang terjadi banyaknya masyarakat yang melaporkan agar mendapatkan efek jera. Kekerasan terhadap perempuan dalam arti luas menurut Harkrisnowo adalah “segala tindakan seseorang yang menyakiti seseorang perempuan, baik secara fisik maupun secara non fisik. Lebih lanjut Harkrisnowo dalam Aroma Elmina Martha mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan ini pada dasarnya dapat terjadi karena :

- a. Status Sosial ekonomi, menunjukkan keluarga dari status ekonomi lemah cenderung untuk mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Ras/suku “*child abuse*” (kekerasan terhadap anak) lebih sering dialami oleh anak yang berkulit hitam, termasuk juga kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri;
- c. Stress, kekerasan dalam rumah tangga sangat bergantung pada kecenderungan pasangan suami yang tidak bekerja sama sekali atau kerja paruh waktu.
- d. Isolasi sosial, kekerasan sangat beresiko tinggi pada anak atau pasangan yang terisolasi dari lingkungan sekitarnya¹³

¹³ Aroma Elmina Martha, *Op.cit.*, hlm 34

Berdasarkan beberapa pengertian dan pengelompokan tindak kekerasan terhadap perempuan diatas, baik menurut ahli maupun menurut Undang-undang yang mengaturnya maka dalam penelitian ini dapat ditetapkan bahwa pengertian kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan suatu proses yang diawali dengan kekerasan non fisik (*psikis*) dan diakhiri dengan kekerasan secara fisik yang disebabkan oleh anggapan gender atau karena bisa gender yang dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu tindakan kekerasan fisik, tindakan kekerasan psikologis, tindakan kekerasan seksual dan tidak kekerasan ekonomi.¹⁴

2. Pengertian Kekerasan

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Rumah Tanggal Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Kekerasan Rumah Tangga adalah : “ Setiap perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis, yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga.

Menurut Hekristuti Harkrisnowo dalam Aroma Elmina Martha membagi kekerasan terhadap perempuan kedalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan

¹⁴ Sri Wardani, Noeke, dan Antory Royan Adyan, 2002, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Yang Berkeadilan Jender di Bengkulu*, Bengkulu, Fakultas Hukum Universitas, Hlm 17

seksual, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi dan kekerasan politik.”¹⁵

Menurut kesepakatan bersama antara Menteri Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan Kepala Kepolisian Negara RI Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah : tempat dimana perempuan korban kekerasan diterima oleh Polwan apabila pada Kantor Kepolisian setempat.” Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 285 KUHP¹⁶, Pasal 286 KUHP¹⁷, Pasal 287 KUHP¹⁸, Pasal 288 KUHP ayat (1)¹⁹. Sedangkan Faktor-faktor penyebab terjadi tindak pidana kekerasan terhadap istri secara teori adalah disebabkan karena faktor ekonomi dan faktor adanya kecemburuan.

3. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah salah satu hal yang harus yang utama atau sangat penting yang harus dimiliki oleh masyarakat, perlindungan hukum adalah semua upaya pemenuhan hak serta pemberian bantuan hukum maupun

¹⁵ Aroma Elmina Martha, *Op.cit.* hlm 35

¹⁶ Pasal 285 KUHP mengatur : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

¹⁷ Pasal 286 KUHP mengatur : Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

¹⁸ Pasal 287 KUHP mengatur : a. Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata, berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. b. Penuntutan hanya dilakukan kalau hanya ada pengaduan, kecuali kalau umurnya perempuan itu belum sampai 12 Tahun atau jika ada salah satu hal tersebut pada pasal 291 dan Pasal 294 KUHP.”

¹⁹ Pasal 288 KUHP mengatur Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan wanita yang diketahuinya dan sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

nonhukum kepada seseorang agar memberikan rasa aman.²⁰ Perlindungan Hukum bagi masyarakat sangat lah penting karena siapapun yang menjadi korban dalam kejahatan pasti nya memerlukan perlindungan yang mana perlindungan tersebut dapat berbentuk pemberian kompensasi, bantuan hukum, dan pelayanan medis.²¹ Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban berhak mendapatkan

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

4. Ruang Pelayanan Khusus (RPK)

Menurut Nota kesepakatan bersama Menteri antara Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.14/Men PP/Dep.V/2002, No.1329/Menkes/SKB/X/2002, No.75/Huk/2002, Ruang

²⁰ Muhadar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya, PMN, Hlm 69

²¹ Faisal Khadafi, "Perlindungan dan Kedudukan korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol II, No 2 (2015), Hlm 394

Pelayanan Khusus (RPK) adalah “ tempat dimana perempuan korban kekerasan diterima oleh polwan apabila melapor pada kantor Kepolisian setempat. bearti RPK ini dapat berfungsi secara efektif dan efisien apabila kejadian nya dilaporkan pada kantor pelayanan terhadap korban kekerasan yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk pengobatan dan perawatan fisik, psikis serta pelayanan sosial dan hukum. Keberadaan RPK di Polres Lubuklinggau secara struktural berada dibawah Direktorat Reserse Kriminal (Dir. Reskrim) Polres Lubuklinggau. Ruang Pelayanan Khusus ini dikepalai oleh seorang Kanit , kemudian dikenal dengan Kepala unit Ruang Pelayanan Khusus (Kanit RPK). Ruang Pelayanan Khusus (RPK) ini memiliki bawahan yang dikenal dengan peyidik/penyidik pembantu, Penyidik/Penyidik pembantu yang ada pada Kanit RPK ini sebanyak 3 orang.²²

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian gabungan hukum normatif dan hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu penelitian dengan data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan juga fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik yang didapatkan melalui wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung.²³

²² Susanto, IS, 1995, *Kriminologi*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP. Hlm 25

²³ Soerjono Sukanto dalam Mukti fajar dan Achmad Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm 280

2. Sumber Bahan Penelitian

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku manusia, baik perilaku verbal yang nyata maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui Library Research atau penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dari mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku, Peraturan Perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya. Data Sekunder dari penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang telah disesuaikan dengan hierarki yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Yang Berat
- f) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 14/Men pp/Dep.V/X2002, No. 1329/Menkes/SKB/X2002, No 75/Huk/2002 dan No.3048/X/2002 Tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti rancangan perundang-undangan, jurnal, buku, brisur dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer yaitu kamus dan ensiklopedia. atau bahan hukum yang sebagai bahan data bagi penunjang dari data utama.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis yaitu Studi Kepustakaan dan Wawancara Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara, dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber dan responden.

4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah AKP Robi Sugara S.H, M.H selaku Kasat Reskrim di Polres Lubuklinggau, Bripta Hofrindi selaku Banit Satreskrim

di Polres Lubuklinggau, Briptu Ayu Sukhairani S.H selaku Banit Reskrim di Polres Lubuklinggau, Sumar Herti S.H selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau.

5. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu Yeni H.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di wilayah hukum Kota Lubuklinggau yaitu :

- a. Kejaksaan Negeri Lubuklinggau
- b. Polres Lubuklinggau

7. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian gabungan hukum normatif dan empiris (sosiologi) dilakukan analisis secara deskriptif, kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk mengungkap peristiwa yang terjadi dan mencari maksud nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan maka disusun menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut :

²⁴ Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 281

- Bab I** : Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Kerangka Penulisan Skripsi
- Bab II** : Tinjauan Pustaka berisi tentang tinjauan umum mengenai Tindak Pidana Kekerasan, Tindak Pidana Kekerasan KDRT, Ketentuan Sanksi Tindak Pidana KDRT.
- Bab III** : Tinjauan Teori berisi tentang Kedudukan Korban Tindak Pidana KDRT, Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana KDRT, Bentuk Perlindungan Hukum Tindak Pidana KDRT
- Bab IV** : Hasil Penelitian berisi tentang Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap istri di Kota Lubuklinggau dan Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di Kota Lubuklinggau.
- Bab V** : Penutup berisikan Kesimpulan dan Saran dari Hasil Penelitian